

PIAGAM PENGAWASAN INTERN - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2025

PERMENKONFRA NO. 5, BN 2025/711, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan agar sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia guna melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat secara kompeten, independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 145 Tahun 2024; Permenkoinfrastruktur No. 1 Tahun 2024.

- Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang penetapan dan pemberlakuan Piagam Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat. Peraturan ini menegaskan definisi, kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara kompeten, independen, dan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam Pengawasan Intern ditetapkan sebagai acuan resmi pelaksanaan pengawasan intern dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Inspektur serta disahkan oleh Menteri Koordinator.

CATATAN : 1. Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2025;
2. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor No.9 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Lampiran 12 hlm.